



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 163

TAHUN 1979

SERI D. NO. : 161.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 10 TAHUN 1977.

TENTANG :

**Biaya pelayanan kesehatan pada Instalasi Kesehatan
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan dan meluaskan jangkauan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat, maka dipandang perlu untuk memungut biaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Instansi Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. U.U. No. 12 DRT Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
2. U.U. No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. U.U. No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan.
4. U.U. No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
5. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 285 Tahun 1977

179/Men. Kes/SK/VIII/77

tentang pedoman pelaksanaan pemungutan biaya pelayanan Kesehatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang biaya pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk :
 - pelayanan berobat jalan.
 - pelayanan perawatan mondok di rumah sakit/Puskesmas,
 - pelayanan penunjang medis,
 - obat-obatan,
 - tindakan medis,
 - pelayanan kesehatan team medis diluar jam kerja dan pelayanan kesehatan lainnya.
- b. Pelayanan berobat jalan adalah pelayanan yang meliputi : administrasi, pemeriksaan, pengobatan di poliklinik dan pelayanan laboratorium routine sederhana.
- c. Pelayanan perawatan mondok di Rumah Sakit/Puskesmas, adalah pelayanan yang meliputi :
 - administrasi
 - pemeriksaan
 - tindakan medis
 - perawatan
 - penggunaan kamar dan makan.
- d. Pelayanan penunjang medis, adalah pelayanan yang meliputi :
 - laboratorium.
 - rontgen
 - patologi anatomi
 - elektromedis
- e. Pelayanan obat-obatan, adalah pelayanan obat melalui Apotik Rumah Sakit/Puskesmas bagi penderita yang mondok di Rumah Sakit/Puskesmas.
- f. Pelayanan tindakan medis, adalah tindakan-tindakan yang meliputi :
 - persalinan.
 - operasi
 - curretage.
- g. Pelayanan kesehatan team medis diluar jam kerja, adalah pelayanan tindakan medis seperti terlihat dalam ad. f oleh team medis diluar jam kerja dinasny.

- h. Pelayanan kesehatan lainnya, adalah pelayanan yang meliputi :
- pemeriksaan kesehatan badan.
 - penggunaan ambulance.
 - pelayanan Fisioterapi.
 - pelayanan kedokteran Kehakiman.
 - internasional Health Certificate
 - pelayanan Pemeriksaan Perusahaan.

Pasal 2.

Instalasi Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah Unit-Unit Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti :

- Balai Pengobatan
- Balai Kesejahteraan Ibu & anak
- Puskesmas/Puskemas Keliling
- Rumah Sakit Daerah
- Instalasi Kesehatan Daerah lainnya.

Pasal 3.

- (1). Biaya pelayanan Kesehatan adalah segala biaya keperluan berbagai jenis pelayanan kesehatan pada Instalasi Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2). Besarnya biaya pelayanan kesehatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :

2.1. Biaya pelayanan Berobat Jalan di BP/BKIA/Puskesmas/Poli-klinik R.S.U. Daerah :

- pada kunjungan I Rp. 150,—
- pada kunjungan II Rp. 100,—

2.2. Biaya Pelayanan Perawatan Mondok di R.S.U./Puskesmas :

Tempat Perawatan	Perawatan/Sewa Kamar	Makan.
— Puskesmas	Rp. 75,—	—
— R.S.U. Klas IV	Rp. 75,—	Rp. 100,—
— R.S.U. Klas III	Rp. 100,—	Rp. 250,—
— R.S.U. Klas II	Rp. 175,—	Rp. 375,—
— R.S.U. Klas I	Rp. 275,—	Rp. 500,—

2.3. Biaya Pelayanan Penunjang Medis.

2.3.1. Laboratorium

a. Rutin Sederhana

- Darah rutin : - H.B.
 - Leuco
 - Diff
- } dikenakan Rp. 50,-
- Tinya rutin : - telur cacing - dikenakan Rp. 50,-
 - Air seni rutin
 - protein
 - gula
 - urobilin
 - bilirubin
 - Sedimen
- } dikenakan Rp. 50,-

b. Khusus.

- malaria
 - gol. darah
 - B.B.S.
 - Widal
 - W.D.R.L.
 - Khan
 - P. C. V.
- } dikenakan Rp. 50,-
- Faeces : - bensisidine - dikenakan Rp. 50,-
 - Urine : - Cultur - dikenakan Rp. 200,-
 - G. M./Planotest - dikenakan Rp. 50,-
 - Sperma - dikenakan Rp. 50,-
 - Liquar : None
 - Pandi
- } - dikenakan Rp. 50,-

c. Kimia : tiap jenis pemeriksaan kimia darah, dikenakan - Rp. 100,-

d. Bakteriologi direct dikenakan - Rp. 100,-
Cultur dikenakan - Rp. 200,-

2.3.2. Biaya Rontgen

- a. Sinar tembus - dikenakan Rp. 500,-
- b. Foto Rontgen tanpa kontras - dikenakan Rp. 500,-
- c. Foto Rontgen dengan kontras tiap kali pengambilan dikenakan Rp. 1.000,-

2.3.3. Biaya Patologi Anatomi

Setiap jenis pemeriksaan dikenakan Rp. 500,-

2.3.4. Biaya pelayanan Elektromedis

- a. E.C.G - dikenakanRp. 500,-
- b. E.E.G.- dikenakan Rp.1.000,-

2.4. Biaya Obat-Obatan :

Perhitungan harga obat berpedoman kepada :

a. harga pembelian obat tahun terakhir.

b. klas perawatan penderita, di :

— Puskesmas/Klas IV RSU — membayar obat 20 % dari pada harga.

— Klas III RSU — membayar obat 50 % dari pada harga.

— Klas II RSU — membayar obat 80 % dari pada harga.

— Klas I RSU — membayar obat 100% dari pada harga.

Penderita yang ditanggung penuh oleh Perusahaan membayar obat 100 % dari pada harga.

2.5. Biaya Pelayanan Tindakan Medis :

2.5.1. Persalinan.

Tempat/Klas	Normal	Patalogi
— Puskesmas/Klas IV RSU.	Rp. 800,—	Rp. 1000,—
— Klas III RSU.	Rp. 1000,—	Rp. 1500,—
— Klas II RSU.	Rp. 1500,—	Rp. 2000,—
— Klas I RSU.	Rp. 2000,—	Rp. 2500,—

2.5.2. Biaya Operatif.

Tempat/Klas	Op. enteng.	Op. ringan.	Op. sedang.	Op. berat
— Puskesmas/Pol. RSU	Rp. 200,—	—	—	—
— Klas IV RSU.	Rp. —	Rp. 500,—	Rp. 1000,—	Rp. 5000,—
— Klas III RSU.	Rp. —	Rp.1500,—	Rp. 2500,—	Rp.10.000,—
— Klas II RSU.	Rp. —	Rp. 2500,—	Rp. 5000,—	Rp.15.000,—
— Klas I RSU.	Rp. —	Rp. 5000,—	Rp. 10.000,—	Rp.20.000,—

2.5.3. Biaya Curretage.

— Puskesmas/Klas IV RSU Rp. 500,—

— Klas III RSU..... Rp. 1.500,—

— Klas II RSU..... Rp. 2.500,—

— Klas I RSU..... Rp. 5.000,—

2.5.4. Biaya Pelayanan Tindakan Medis diluar jam kerja.

Pelayanan Tindakan Medis oleh Team Medis diluar jam kerja dinasnya, untuk setiap tindakan medis (pertolongan persalinan, operasi²) dikenakan menarik biaya tambahan langsung kepada penderita klas I & II sebesar maximal 50% dari tarif tindakan medis yang tercantum dalam pasal 3 ayat (2) angka 2.5. sebagai honorarium.

- 2.6. Biaya Pelayanan Kesehatan lainnya :
- 2.6.1. Pemeriksaan Kesehatan Badan, dikenakan . . . Rp 150,—
 - 2.6.2. Ambulance , maximal setiap km p.p. Rp. 150,— (minimum Rp. 500,—)
 - 2.6.3. Pelayanan Fisioterapi - setiap jenis pelayanan Fisioterapi dikenakan Rp. 150,—
 - 2.6.4. Pelayanan Kedokteran Kehakiman
 - Bedah mayat atas permintaan Penegak Hukum-bebas.
 - Bedah mayat atas permintaan Perusahaan Asuransi Rp. 2.000,—
 - Pengawetan dengan Formalin. Rp. 2.000,—
 - Bedah mayat (orang asing) Rp. 50.000,—
 - Pengawetan mayat (orang asing) Rp. 20.000,—
 - Penitipan mayat/hari (orang asing) Rp. 2.000,—
 - 2.6.5. Internasional Health Certificate Rp. 1.000,—
 - 2.6.6. Pelayanan pemeriksaan perusahaan2
 - Hotel2/Losmen / Inn (Penginapan). Rp. 2.000,—
 - Restoran2 Rp. 1.000,—
 - Ho. Kesehatan Rp. 1.000,—

Pasal 4.

- (1). a. Bagi penderita yang tidak mampu dibebaskan dari semua biaya pelayanan kesehatan dan bila memerlukan perawatan mondok ditampung dikelas IV.
- b. Pernyataan bahwa penderita tidak mampu didasarkan atas surat keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang berwenang dan berlaku untu masa 3 bulan.
- (2). Bagi murid2 SD U.K.S. tidak dikenakan biaya untuk pelayanan kesehatan berobat jalan.
- (3). Bagi penderita penyakit menular seperti malaria T.B.C. yang pengobatannya termasuk dalam program pengembangan Pemberantasan penyakit-penyakit menular diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.

Pasal 5.

Semua hasil pemungutan biaya pelayanan kesehatan disetor kepada Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 6.

Peraturan Daerahr ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Denpasar, 5 Nopember 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI

t.t.d.

t.t.d.

(SOEKIDJO DIGDOWIRATMO)

(S O E K A R M E N)

Disahkan :

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tgl. 3-10-79
No. Pem.10/65/5-602 Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah.

Direktur Jenderal Pemerintahan Daerah.

t.t.d.

(Drs. H. Soemarno).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 163 tanggal : 10 - 12 - Tahun 1979
Seri : D No. : 161

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.

P E N J E L A S A N.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI.

NO. 10 TAHUN 1977.

tentang

Biaya Pelayanan Kesehatan pada Instalasi
Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

I. U M U M.

Pungutan biaya pelayanan kesehatan untuk Instalasi kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebelumnya didasarkan kepada Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Bali (dulu : Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan) serta surat keputusan Menteri Muda Kesehatan R.I. tgl. 18 - 1 - 1960 No. : 9891/Kab :

Sesuai dengan U.U. No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan U.U. No. 12 DRT Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah serta keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. : 285 Tahun 1977 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan biaya Kesehatan ; 179/Men. Kes/SK/VIII/77 maka pungutan biaya untuk pelayanan kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. Pasal demi pasal.

Pasal 1 s/d pasal 6 cukup jelas.